



Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Nur Hijriah¹, Dzulkifli Al'Amin², Hardianti³, Mafthu Ikhsan⁴, Nurul Huda⁵

¹STAI Al-Gazali Soppeng. E-mail: nurhijriahhh@gmail.com

²UIN Alauddin Makassar. E-mail: dzulkifli.alamin@uinalauddin.ac.id

³STAI Al-Gazali Soppeng. E-mail: hardianti@staiagalaisoppeng.ac.id

⁴STAI Al-Gazali Soppeng. E-mail: mafthuikhsannn@gmail.com

⁵STAI Al-Gazali Soppeng. E-mail: nurulhudaMAK@gmail.com

Abstract: The growth of Islamic finance in Indonesia requires a clear legal framework for resolving disputes that arise from Sharia-based economic activities. The Religious Court has the authority to resolve disputes related to Islamic economics based on Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 of 2009 regarding Religious Courts. This study aims to analyze how well the regulations that govern the authority of Religious Courts work in resolving disputes related to Islamic economics. It also seeks to identify the normative issues that affect its implementation. This research uses a normative legal method with a focus on legislation and a conceptual approach. The research results show that the arrangement of authority in Religious Courts has created a strong legal foundation for resolving disputes in Islamic economics, especially after the Constitutional Court's Decision Number 93/PUU-X/2012. However, there are still several regulatory issues that could affect legal certainty. These include the lack of optimal harmonization of technical regulations, limited rules regarding the resolution mechanisms for certain Islamic economic disputes, and the need to strengthen the skills of judicial officials. Therefore, it is necessary to improve the regulations and strengthen the capacity of the institutions to enhance the effectiveness of resolving economic disputes in the context of Religious Courts.

Keywords: Religious Courts; Sharia Economic Disputes; Legal Certainty; Regulation; Authority.

Abstrak: Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk menyelesaikan masalah yang muncul dari kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa cukup regulasi yang mengatur kekuasaan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan juga untuk mengidentifikasi masalah normatif yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yang berdasarkan pada undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kekuasaan Peradilan Agama telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Namun, masih ada beberapa masalah regulasi yang dapat mempengaruhi kepastian hukum. Beberapa di antaranya adalah kurangnya keselarasan dalam regulasi teknis, terbatasnya aturan mengenai cara menyelesaikan sengketa dalam ekonomi syariah tertentu, serta perlunya peningkatan kemampuan aparat di bidang peradilan. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam aturan dan penguatan kemampuan lembaga agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama bisa lebih efektif.

Kata Kunci: Peradilan Agama; Sengketa Ekonomi Syariah; Kepastian Hukum; Regulasi; Kewenangan.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya lembaga keuangan dan aktivitas usaha berbasis syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah serta berbagai lembaga pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kondisi tersebut mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip syariat Islam.¹

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah tentunya membawa konsekuensi hukum berupa potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah, baik antara nasabah dengan Lembaga keuangan syariah, antara pelaku usaha maupun pihak-pihak lain yang terikat dalam satu perjanjian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perselisihan yang muncul umumnya berkaitan dengan pelaksanaan akad berbasis syariah seperti pembiayaan murabah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan berbagai bentuk akad lainnya yang digunakan dalam transaksi ekonomi syariah.²

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan dari Peradilan Agama yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.³ Kewenangan tersebut kemudian diperkuat Kembali melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang semakin mempertegas kedudukan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara ekonomi syariah.⁴

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) <<https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&lpq=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>>.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) <<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7143>>.

³Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cet I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)., h.30.

⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 210. <<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8179>>.

Pemberian kewenangan kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam setiap transaksi ekonomi syariah sehingga keberadaan Peradilan Agama diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum serta menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa.⁵ Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewenangan Peradilan Agama.⁶

Selain itu, pertumbuhan praktik ekonomi syariah yang semakin rumit menciptakan kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga didukung oleh peraturan yang bisa memberikan kepastian hukum dan mampu menjawab berbagai perkembangan sengketa ekonomi syariah saat ini. Masalah ini penting untuk diteliti karena efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada keberadaan kewenangan Peradilan Agama secara normatif, tetapi juga pada cukupnya aturan yang mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut. Jika ada kekurangan dalam pengaturan atau pelaksanaannya, hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan ekonomi syariah di tanah air. Karena itu, penelitian tentang pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan agar sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia bisa lebih kuat.⁷

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah. Akhmad Khisni menekankan bahwa penambahan wewenang Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah adalah langkah yang wajar seiring berkembangnya praktik ekonomi syariah di Indonesia.⁸ Penelitian oleh Cik Basir menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah setelah adanya peningkatan wewenang melalui perubahan peraturan dan keputusan Mahkamah Konstitusi.⁹ Di sisi lain, beberapa penelitian lainnya lebih banyak membahas bagaimana Peradilan Agama menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan seberapa efektif proses penyelesaiannya di pengadilan.

⁵Abdul Maulana, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 405.

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 410.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027* (Jakarta: OJK, 2023), h. 15-22, <[https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Roadmap_Pengembangan_dan_Penguatan_Perbankan_Syariah_Indonesia_\(RP3SI\)_2023-2027.pdf](https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Roadmap_Pengembangan_dan_Penguatan_Perbankan_Syariah_Indonesia_(RP3SI)_2023-2027.pdf)>.

⁸Akhmad Khisni, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2026): 87-98.

⁹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 105-120. <https://books.google.co.id/books?id=Lt62DwAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s>.

Namun, banyak penelitian sebelumnya masih fokus pada pembahasan dasar hukum tentang kewenangan Peradilan Agama dan bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian yang secara khusus menilai sejauh mana regulasi yang mendasari pelaksanaan kewenangan itu, terutama dalam menangani kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang semakin rumit, masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, ada kekurangan dalam penelitian yang perlu ditangani, yaitu analisis tentang seberapa baik regulasi yang mengatur kewenangan Peradilan Agama dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung efektivitas penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada usaha untuk tidak hanya mempelajari kewenangan Peradilan Agama dari sisi norma, tetapi juga mengevaluasi apakah peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan itu cukup baik dari sudut pandang kepastian hukum.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum bagaimana Peradilan Agama melaksanakan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta menilai apakah peraturan yang ada cukup baik untuk mendukung penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan desain deskriptif-evaluatif yang bertujuan menganalisis dan mengevaluasi regulasi mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹¹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang mengatur kewenangan Peradilan Agama, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum yang relevan. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2002 yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹²

Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).¹³ Selanjutnya, dasar hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan perspektif kepastian hukum melalui indikator kejelasan norma, konsistensi norma, dan kecukupan pengaturan, guna menilai efektivitas regulasi kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa

¹⁰Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012; lihat juga Asep Saepuddin Jahar, Jaih Mubarak, dan Hasanuddin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 418-430.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55. <<https://kbk2742557.perpustakaanidigital.com/detail/penelitian-hukum/25319>>.

¹²Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012, *Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012* <https://bphn.go.id/data/documents/93_puu_2012-perbankan_syariah-telah_ucap_29_agustus_2013.pdf>.

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 107-110. <https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

ekonomi syariah.¹⁴

3. Hasil dan Analisis

3.1 Konsep dan Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa pada dasarnya merupakan perselisihan atau pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan hak, kewajiban, penafsiran, maupun pelaksanaan suatu hubungan hukum. Menurut doktrin hukum acara perdata, sengketa terjadi ketika terdapat pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain sehingga menimbulkan tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian tertentu. Sementara itu, dalam perspektif hukum, sengketa dapat dipahami sebagai konflik yang telah memasuki ranah hukum karena adanya klaim atau tuntutan yang diperselisihkan oleh para pihak. Dengan demikian, sengketa tidak hanya mencerminkan adanya perbedaan kepentingan, tetapi juga mengandung unsur tuntutan hak yang memerlukan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan, serta dapat pula diartikan sebagai pertikaian, perselisihan, maupun perkara yang diperiksa dan diselesaikan melalui pengadilan.¹⁶

Sengketa ekonomi syariah dapat diartikan sebagai konflik hukum yang timbul antara para pihak dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sengketa tersebut umumnya muncul dalam hubungan hukum yang lahir dari suatu akad atau perjanjian yang menggunakan prinsip syariah, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh Lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, sengketa dapat terjadi karena adanya wanprestasi, pelanggaran terhadap isi akad ataupun perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.¹⁷

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, ditandai dengan semakin banyaknya Lembaga keuangan syariah yang beroperasi, seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan lembaga pembiayaan syariah lainnya. Kewenangan secara yuridis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia diberikan kepada Peradilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 53-58 <<https://books.google.co.id/books?id=zcmXAAAACAAJ>>.

¹⁵Muararif El Ridho Saragih, Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 8, No. 5, 2024, h. 900.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Arti Kata Sengketa' <<https://kbbi.web.id/sengketa>>.

¹⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 15.

ekonomi.¹⁸ Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah.

Konsep ekonomi syariah sendiri didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Ijma'; dan Qiyas. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pada nilai keadilan, keseimbangan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum perdata semata, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

3.2 Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tidak hanya dapat dipahami dari aspek normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tetapi juga perlu dianalisis dari implementasinya dalam praktik peradilan. Berdasarkan sejumlah putusan sengketa ekonomi syariah, Peradilan Agama telah menunjukkan perannya sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara yang timbul dari hubungan hukum berbasis prinsip syariah. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan akad yang digunakan para pihak, prinsip syariah, serta fatwa yang relevan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan Peradilan Agama telah berkembang dari sekadar kewenangan formal menjadi instrumen penegakan hukum ekonomi syariah yang substantif.²⁰

Dasar hukum kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dengan demikian, segala bentuk sengketa yang timbul dari kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan berbagai akad syariah lainnya, termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama.²¹

Praktik ekonomi syariah dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan serta melarang praktik riba, *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang muncul dari transaksi ekonomi syariah memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai

¹⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

¹⁹Burhanuddin S, *HUKUM BISNIS SYARIAH* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 45. <https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=765>.

²⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 420.

²¹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar dari aktivitas ekonomi tersebut.²² Dalam hal ini, Peradilan Agama dipandang memiliki kompetensi yang lebih relevan dibandingkan Lembaga peradilan lainnya karena hakim di lingkungan Peradilan Agama memiliki latar belakang keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam.

Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah juga diperkuat oleh Mahkamah Agung. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk mengenai prosedur penyelesaian sengketa, pembuktian serta pelaksanaan putusan pengadilan.²³

Pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti adanya klausul arbitrase pada kontrak ekonomi syariah yang menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa sebelum diajukan ke pengadilan untuk pelaksanaan putusan arbitrase.²⁴ Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi Peradilan Agama adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya hakim yang menangani perkara ekonomi syariah. Sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan dan pendidikan khusus di bidang ekonomi syariah menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.²⁵

Keberadaan Lembaga peradilan yang memiliki kompetensi dalam menangani sengketa ekonomi syariah memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan masyarakat akan semakin percaya untuk menggunakan layanan keuangan syariah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih luas.²⁶

3.3 Analisis Yuridis terhadap Implementasi Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa

Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional. Pengaturan

²²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 10. <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=191550>>.

²³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

²⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.175. <<http://books.google.co.id/books?id=HONUDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>>.

²⁵A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 250.

²⁶Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 221. <<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10819>>. h. 221.

undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 semakin memperjelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan bagian dari kewenangan Peradilan Agama.²⁷

Kejelasan norma menurut perspektif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang telah memberikan dasar hukum yang relatif tegas mengenai kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kejelasan norma ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya penegasan kewenangan tersebut, para pihak memperoleh kepastian mengenai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari akad syariah.²⁸

Konsisten norma dari beberapa norma masih ditemukan beberapa persoalan yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik. Salah satunya berkaitan dengan keberadaan klausul arbitrase dalam akad ekonomi syariah yang memberikan kewenangan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan terhadap prinsip kebebasan berkontrak. Akan tetapi, dalam praktik tertentu dapat menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara kewenangan Peradilan Agama sebagai pemegang kompetensi absolut dan kewenangan lembaga arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak.²⁹

Dari sudut pandang kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun norma mengenai kewenangan Peradilan Agama telah diatur secara jelas, harmonisasi antara berbagai instrumen hukum yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih memerlukan penguatan. Harmonisasi regulasi menjadi penting agar tidak terjadi dualisme pemahaman yang dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi para pihak.³⁰

Aspek kecakupan pengaturan, dalam perkembangan ekonomi syariah yang semakin kompleks menuntut adanya regulasi yang mampu menjawab berbagai bentuk transaksi dan produk keuangan syariah modern. Perkembangan teknologi finansial (*finansial teknologi*), layanan perbankan digital syariah, serta berbagai model bisnis berbasis syariah menimbulkan tantangan baru yang tidak seluruhnya

²⁷Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55. <<https://kbbk2742557.perpustakaandigital.com/detail/penelitian-hukum/25319>>.

²⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 155.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 53-58 <<https://books.google.co.id/books?id=zcmXAAAACAAJ>>.

telah diakomodasi secara rinci dalam regulasi yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi masih diperlukan agar kewenangan peradilan Agama dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan perkembangan praktik syariah kontemporer.³¹

Selain aspek regulasi, implementasi kewenangan Peradilan Agama juga dipengaruhi oleh faktor kelembangaan dan sumber daya manusi. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah sebagai pedoman teknis bagi hakim, peningkatan kapasitas hakim dalam bidang ekonomi syariah tetap menjadi kebutuhan yang penting. Kompleksitas sengketa ekonomi syariah menuntut hakim tidak hanya memahami hukum acara dan hukum perdata, tetapi juga prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menjadi dasar transaksi para pihak.³²

Analisis tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, khususnya terkait harmonisasi regulasi dan kecakupan pengaturan dalam merespons perkembangan ekonomi syariah modern. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas kelembangaan Peradilan Agama menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, regulasi mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dari aspek kejelasan norma, pengaturan tersebut telah memberikan kepastian mengenai kompetensi Peradilan Agama sebagai Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun, dari aspek konsisten norma, masih ditemukan potensi disharmonisasi yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Syariah. Selain itu, dari aspek kecukupan pengaturan, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan aktivitas ekonomi syariah yang semakin kompleks, termasuk perkembangan transaksi berbasis teknologi digital.

³¹Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027* (Jakarta: OJK, 2023), h. 15-22, <[https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Roadmap_Pengembangan_dan_Penguatan_Perbankan_Syariah_Indonesia_\(RP3SI\)_2023-2027.pdf](https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Roadmap_Pengembangan_dan_Penguatan_Perbankan_Syariah_Indonesia_(RP3SI)_2023-2027.pdf)>.

³²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah; Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditma, 2017), h. 342.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Peradilan Agama tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum yang kuat, tetapi juga dipengaruhi oleh harmonisasi regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan kesiapan kelembangaan dalam merespons perkembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembangaan Peradilan Agama menjadi kebutuhan yang penting untuk mendukung efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kewenangan Peradilan Agama perlu diarahkan tidak hanya pada aspek normative, tetapi juga pada pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi syariah modern. Secara akademi, penelitian ini memberikan kontribusi berupa evaluasi regulasi kewenangan Peradilan Agama dari perspektif kepastian hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentukan kebijakan dan Lembaga peradilan dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah guna mendukung perkembangan ekonomi syariah nasional.

Dalam mengoptimalkan peran Peradilan Agama perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk menghindari potensi disharmonisasi norma. Selain itu, peningkatan kompetensi hakim dan penguatan kapasitas kelembangaan Peradilan Agama perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu merespons perkembangan ekonomi syariah yang semakin kompleks. Pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan transaksi ekonomi syariah berbasis teknologi juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa di masa mendatang.

Referensi

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
<<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7143>>
- — —, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
<https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
<<https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>>
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Kencana, 2012)
<https://books.google.co.id/books?id=Lt62DwAAQBAJ&hl=id&source=gs_navlinks_s>

- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
<<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10819>>
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018)
<<http://books.google.co.id/books?id=HONUDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>>
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) <<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8179>>
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, 'Arti Kata Sengketa'
<<https://kbbi.web.id/sengketa>>
- Keuangan, Otoritas Jasa, *Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027* (Jakarta: OJK, 2023)
<[https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia \(RP3SI\) 2023-2027.pdf](https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/RoadmapPengembangan%20dan%20Penguatan%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20(RP3SI)%202023-2027.pdf)>
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
<<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=191550>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)
<<https://kbk2742557.perpustakaandigital.com/detail/penelitian-hukum/25319>>
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cet I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Nomor 93/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konsititusi, *Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 93/PUU-X/2012*
<https://bphn.go.id/data/documents/93_puu_2012-perbankan_syariah-telah_ucap_29_agustus_2013.pdf>
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
<<https://books.google.co.id/books?id=zcmXAAAACAAJ>>
- S, Burhanuddin, *HUKUM BISNIS SYARIAH* (Yogyakarta: UII Press, 2011)
<https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=765>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.
- Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.